

Hukum Menikahi PSK Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Ahmad Farhan Jumain¹, Akmal Hakim Attamimi², Azura Ashari³, Muhammad Gerald Presetio⁴,
Nurhatifa Manurung⁵, Raja Sembiring⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email : geraldmuhammad11@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang hukum menikahi psk menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah, ketidaktahuan masyarakat mengenai menikahi psk banyak menimbulkan pro dan kontra. Sebagian ulama mengatakan tidak dibenarkan (haram) menikahi psk karena ada ayat Al-Quran yang sudah jelas menerangkan hukumnya, ada tructur mengatakan boleh menikahi psk tersebut disebabkan hukum menikahi psk yang telah diatur oleh ayat Al-Quran, pendapat ini mengatakan karena psk bukan termasuk truct yang haram untuk dinikahi. Penyusun melihat bahwa perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukum menikahi psk tersebut sangat menarik untuk dipaparkan, apalagi tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah memiliki pendapat yang berbeda mengenai ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif termasuk jenis penelitian lapangan (field tructur), sumber data dalam penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber langsung yang ada dilapangan, yaitu tokoh-tokoh. Tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah yang ada dilingkup tructural pimpinan daerah Pringsewu, sedangkan sumber data sekunder penelitian ini dari kitab-kitab, buku, dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan tersebut

Kata Kunci: PSK, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah.

Abstract

This study discusses the law of marrying prostitutes according to the views of Nahdlatul Ulama figures and Muhammadiyah figures, the public's ignorance about marrying prostitutes raises many pros and cons. Some scholars say that it is not permissible (haram) to marry prostitutes because there are verses in the Koran which clearly explain the law, some say that it is permissible to marry prostitutes because the law for marrying prostitutes has been regulated by verses in the Koran, this opinion says because prostitutes are not women. Unlawful to marry. The authors see that the differences of opinion among Muslim scholars regarding the law on marrying prostitutes are very interesting to explain, especially since Nahdlatul Ulama figures and Muhammadiyah figures have different opinions regarding this matter. This study uses descriptive qualitative research types including field research types, data sources in this research use primary and secondary data sources. Primary sources are direct sources in the field, namely figures. Nahdlatul Ulama figures and Muhammadiyah figures who are within the structural scope of the Pringsewu regional leadership, while the secondary data sources for this research are from books, books, and scientific papers related to these issues.

Keywords: PSK, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah..

PENDAHULUAN

Allah menciptakan umat manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling mengenal dan dengan pengenalan itu nantinya lebih jauh akan menghasilkan pertemuan- pertemuan dan lebih dalam lagi akan tercapai suatu perjodohan laki-laki dan perempuan di antara umat manusia, karena hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk tuhan termasuk manusia, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT : Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (Q.S. Adh Dhariyah: 49).

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah ikatan atau akad yang kuat. Di samping itu, perkawinan tidak lepas dari mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah Ubudiyah (ibadah). Ikatan perkawinan sebagai miskaqan galizan dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk

terwujudnya hubungan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at Islam. Sebagaimana kita ketahui pernikahan merupakan salah satu Syari'at yang Allah turunkan kepada manusia. Dengan pernikahan ini, kita bisa memenuhi kebutuhan biologis, melestarikan keberadaan manusia, dan juga sebagai salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah Swt. Dimana tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kemudian perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Perkawinan menurut KHI adalah akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan antara laki-laki yang masih peraja dengan perempuan yang masih gadis. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan banyaknya pengaruh budaya barat yang sedang melanda negara Indonesia, dimana hal-hal yang dapat mendukung terjadinya pergaulan bebas semakin terbuka, hal ini mendorong munculnya kehamilan di luar nikah. Demi menjaga nama baik keluarga dan si ibu yang mengandung banyak praktik-praktik pernikahan yang tidak sesuai ketentuan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat walaupun yang menikahi tersebut laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamili. Permasalahan terkait pernikahan bagi wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamili inilah yang akan menjadi pengaruh besar terhadap perkembangan dunia hukum pernikahan. Oleh karena itu, perlu adanya ijtihad agar permasalahan tersebut tidak keluar dari ketentuan syar'i.

Dalam hal ini mengawini perempuan hamil karena zina, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menghukuminya. Imam Abu Hanifah dan Imam Al Syafi'i mengatakan bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan pernikahan dengan orang lain (tidak ada masa idah). Lebih lanjut para ulama terkait menikahi wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamili memberikan beberapa pendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Muhammad Bin Al-Hasan Al-Syaibani juga mengatakan bahwa pernikahannya itu sah, tapi haram baginya bercampur selama bayi yang dikandung belum lahir

METODE

Metode merupakan hal yang sangatlah penting dalam suatu penelitian dan hal itu haruslah sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan. Dengan metode, tujuan penelitian yang sebenarnya akan dapat tercapai dengan baik dan konsisten. Dalam menelusuri dan memahami objek penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di lokasi tempat tinggal yang letaknya di daerah Simalungun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Defenisi pernikahan dalam Hukum Islam

A. Defenisi pernikahan dalam umum

Pernikahan merupakan sesuatu yang mampu menjadikan nomor 1 dalam membangun keluarga, seperti yang kita ketahui keluarga menjadi bagian penting dalam Negara. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa tercantum pada pasal 1 UU no 1 Tahun 1974.

Dalam istilah arab nikah disebut perkawinan. Dalam pandangan syariat islam pernikahan merupakan akad yang diakui bagi lelaki dengan wanita yang tidak punya hubungan darah maka dari itu akad itu menjadi hak dengan kewajiban dalam satu hubungan.

Dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ فَلْيَتَفَكَّرُوا

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

Pernikahan dilakukan untuk mendapatkan dan mewujudkan SAMAWA seperti yang telah diuraikan pada surah diatas.

B. Landasan hukum pernikahan

Landasan hukum pernikahan dibagi atas :

- Al-quran

Hal ini terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 yaitu,:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرِيعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَغُولُوا

Artinya: "Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat.

Pada surah itu dijelaskan mengenai ajaran atau kewajiban agar melakukan pernikahan untuk semua yang beragama islam, Allah Swt membuat keringanan untuk melakukan pernikahan 4 wanita bagi lelaki. Namun keringanan itu dapat dilakukan jika lelaki sudah mencukupi kerataan kepada 4 wanita yang akan dinikahi. Sebaiknya jangan melakukan pernikahan bersama 4 wanita apabila belum bisa mencukupi kerataan.

- Hadits

Dalam beberapa hadits mengenai pernikahan hadits dari abdillah bin mas'ud yaitu:

عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ص : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، فاته أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه باصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat" (Muttafaq'Alaih).

C. Ketentuan Beserta Unsur Pernikahan

Dalam pernikahan sebaiknya melakukan ketentuan-ketentuan beserta unsur-unsur yang dibuat syari'at atau seseorang yang telah menentukan ketentuan-ketentuan itu. Ketentuan beserta unsur itu sudah dilandasi supaya pernikahan dapat dinyatakan nyata adanya, hal itu yang dapat membuat pernikahan menjadi nyaman dan tidak menjadi pertanyaan orang-orang lain.

Hal ini berhubungan bersama ketentuan-ketentuan pernikahan, hal tersebut mengikuti unsur pernikahan itu. Memahami unsur pernikahan yang bertujuan agar saat melakukan akad pernikahan, ketentuan-ketentuan pernikahan itu berhubungan secara langsung dengan hukum (sanksi) islam serta dapat dikatakan sah. Agar membuat hal tersebut nyata tentang ketentuan-ketentuan serta unsur-unsur pernikahan dalam pandangan hukum islam. Apabila ketentuan serta unsur belum dikerjakan pernikahan akan secara langsung disebut belum sah.

D. Manfaat beserta Kegunaan Pernikahan

Kegunaan pernikahan secara menyeluruh adalah melekat bersama semua orang dalam melaksanakannya. Selain itu beberapa kegunaan sesuai kemauan semua orang dalam melaksanakan pernikahan, sebagai sumber keindahan serta kedamaian dalam hidup dunia dan akhirat.

Sikap dan agama menjadi landasan atas kegunaan ketika melaksanakan pernikahan sebagaimana yang disabdakan oleh nabi Muhammad Saw. Keturunan, kekayaan yang dimiliki bukanlah poin utama dalam melaksanakan pernikahan dan membuat keindahan serta ketentraman di dunia. Kegunaan pernikahan yaitu :

1. Sebagai alat dalam membuat atau menambahkan garis keturunan. Sesuai dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 :
2. Sebagai pelekat rasa nyaman dan sayang antara lelaki dan wanita dalam ikatan pernikahan.

2. Pengertian Perkawinan

X Dalam hukum Islam, perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia disamping itu merupakan asal usul dari suatu keluarga, yang mana keluarga sebagai unsur dari suatu negara. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁴ Para Ulama fiqih mempunyai perbedaan dalam merumuskan pengertian perkawinan diantaranya nikah adalah merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan kelamin sebagai suami istri, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.

Kata nikah berasal dari bahasa arab yang di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan. Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh, menurut Ahli Fiqih nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk diberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu (istri) dan membentuk rumah tangga.

Perkawinan disebut sebagai ikatan lahir batin, karena perkawinan bukanlah hal yang dianggap sebagai permainan. Perkawinan memiliki tanggung jawab yang amat besar. Di dalamnya terdapat perjanjian antara suami dan istri yang masing-masing memikul kewajiban dan hak yang harus dijalankan. Substansi yang terkandung di dalamnya adalah menaati perintah Allah dan Rasul- Nya, yaitu mendatangkan kemaslahatan baik pelaku perkawinan itu sendiri (suami istri), anak cucu, kerabat maupun masyarakat. Menurut Ulama asy-Syafi, “Nikah adalah akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan (wathi”) disertai lafadz nikah, kawin atau yang semakna”.

Pendapat Ulama dan Kompilasi Hukum Islam sejalan dalam pengertian nikah sehingga dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan adalah akad perjanjian yang menjadi landasan kebolehan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan pergaulan yang semula dilarang, lebih khususnya adalah hubungan badan. Akad perjanjian yang sangat kuat dan merupakan ikatan lahir batin antara suami dengan istri di dalamnya terkandung beberapa rukun dan syarat serta bagi yang melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan akad nikah suami memiliki hak untuk memiliki. Namun hak milik itu hanya bersifat milk al Intifa” (hak milik untuk menggunakan), bukan pula milk al-manfa”ah (kepemilikan manfaat yang bisa dipindahkan).

Tujuan utama pernikahan atau perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Hal itu dapat tercapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi dengan baik. Dengan kata lain, tujuan-tujuan lain yang hendak dicapai dalam perkawinan merupakan sarana pelengkap untuk memenuhi tujuan yang utama tersebut. Terkait dengan tujuan pernikahan, sebuah pernikahan yang berlandaskan pada asas-asas Islami yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta menetapkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut tidak sebatas pada tatanan fisik dan biologis, tapi juga dalam tatanan psikologis, sosial kemasyarakatan dan agama.

1. Pengertian Pezina

Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Sedangkan menurut dapat H.A.Dzajuli dengan mengutip ulama Malikiyah zina adalah mewathui”nya laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dan dilakukan dengan sengaja

2. Menikahi Pezina

Banyak sekali pendapat tentang menikahi pezina diantaranya menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina sengaja. Adapun menurut ulama Syafi”iyah, zina

adalah memasukkan zakar kedalam faraj yang haram dengan tidak syubhat dan cara cara naluriah memuaskan hawa nafsu.

Menurut Ulama Syafi'iah bahwa sanksi dapat sah melakukan pernikahan dengan perempuan yang mengandung sebab melakukan zina, mau itu dengan ayah dari anak yang dikandung ataupun bukan dengan ayah dari anaknya. Hal itu sebab perempuan yang mengandung disatukan dalam bentuk perempuan tidak boleh melakukan pernikahan dengan siapapun.

Menurut Ulama Hanafiyah menyatakan boleh melakukan pernikahan dengan wanita yang sedang mengandung akibat berzina asalkan melakukan pernikahan dengan ayah dari anak yang dikandung maka hal itu dianggap sah. Sesuai dalam firman Allah Swt dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 22, yaitu :

Menurut Ulama Malikiyyah seorang perempuan yang mengandung akibat zina, sebab landasan ingin dengan ingin atau pun dengan alasan lainnya harus melakukan istibra.

Menurut Ulama Hanabilah dianggap tidak boleh melakukan pernikahan bersama perempuan yang hamil akibat zina, dinikahi lelaki yang bukan ayah dari anak yang dikandung atau lelaki yang merupakan ayah dari anak yang dikandung dan diperbolehkan ketika memenuhi 2 syarat yaitu pertama, perempuan tersebut sudah melewati masa iddah dan yang kedua perempuan tersebut telah memohon ampun pada Allah Swt atas yang telah dilakukan.

3. Landasan Sanksi Pezina

Melakukan zina sangat dibenci oleh ajaran agama islam, sebab dapat mengakibatkan dosa yang besar. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Israa ayat 32 yang bunyinya,yaitu :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).

3. Melakukan Pernikahan Bersama Perempuan Yang Sedang Mengandung

Pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang sedang mengandung bersama lelaki yang merupakan ayah dari anak yang dikandung ataupun bukan dengan ayah dari anaknya yang pada saat akad belum dilakukan perempuan yang mengandung sudah tahu bahwa dirinya mengandung disebut dengan pernikahan mengandung(hamil).

Sedangkan di buku fiqh banyak mencantumkan syarat-syarat yang mengandung unsur tidak mengapa apabila perempuan yang sedang mengandung melakukan pernikahan. Hal ini tidak cocok berada di buku fiqh sebab dapat memcoret marwah buku tersebut yang seharusnya mengetahui bahwa mengandung tanpa adanya pernikahan adalah kelakuan yang buruk.

Dalam keseluruhan buku fiqh menyampaikan materi mengenai perempuan yang mengandung diluar pernikahan berhubungan dengan waktu iddah setelah lelaki yang menjadi pasangannya atau suaminya sudah tidak ada (meninggal). Sebab itu hal tersebut tidak dihubungkan kepada keadaan bayi yang dikandung perempuan tanpa pernikahan itu.

Dari perkara perempuan yang mengandung tanpa pernikahan menjadikan para ilmuwan islam untuk membuat aturan sanksi dalam menuntaskan akhir dari perkara itu, ketentuan yang diterapkan berupa dapat dilaksanakan pernikahan antara perempuan yang mengandung tanpa pernikahan bersama lelaki yang merupakan ayah dari anaknya, namun menurut aspek lain anak atau bayi dalam kandungannya dapat dinasabkan dengan lelaki yang menjadi pasangannya atau suaminya.

Hal itu diatur dalam pasal 53 mengenai kompilasi hukum islam. Dengan ketentuan itu memberikan keenakan bagi perempuan yang mengandung serta anak dalam kandungannya namun hal itu dapat membuat orang-orang lain akan mengikuti perbuatan zina tersebut.

Ada beberapa pendapat ulama mengenai hal tersebut di antaranya sebagai berikut:

a. Ulama Syafi'iah

Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina,baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi.

b. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita- wanita yang haram untuk dinikahi

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak adamaasa „iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternodai. Ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil akibat zina ini bisa dikategorikan kontroversial karena akan menyebabkan perdebatan dan silang pendapat dari berbagai kalangan. Pendapat yang kontra tentu akan merasa keberatan dengan ketentuan ini yang dinilai longgar dan cenderung kompromistis. Bisa dimungkinkan ketentuan ini justru akan dijadikan payung hukum bagi legalisasi perzinaan.

Kebolehan kawin hamil akibat zina, di satu sisi, memang akan menguntungkan ibu dan anak yang akan lahir, tetapi, di sisi lain, tidak memberikan pengajaran dan bahkan bisa menjerumuskan yang lain ke jurang yang sama, yaitu perzinaan. Oleh karena itu, sangat penting memberikan kesadaran kepada masyarakat agar peristiwa semacam itu tidak terus terjadi. Apabila terdapat adat di dalam masyarakat yang menimbulkan kemadharatan meskipun ada masalah yang diperoleh, maka haruslah didahulukan menghindari madharatnya daripada mencari maslahatnya. Salah satu prinsip Islam jika Islam mengharamkan sesuatu, maka ia pasti mengharamkan berbagai aspek yang menjadi mediatornya dan menutup rapat semua jalan yang menuju ke sana. Jika Islam mengharamkan zina, maka ia akan mengharamkan segala aspek yang menjadi sarana dan merangsang kemunculan perzinaan seperti memandang lawan jenis dengan penuh syahwat, berduaan di tempat sepi, meraba, mengelus, menggerayangi, mencium, kencan dengan pasangan selingkuh, dan sebagainya

SIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat kami simpulkan, ketetapan sanksi pelaku kejahatan pembunuhan di dalam perspektif hukum pidana islami tak hanya berlandaskan dari Qur'an dan Hadis saja , namun hal tersebut juga didasari dari UU yang mengatur sanksi atas perbuatan pks pezina. Dari beberapa para ulama telah menyatakan pendapat mengenai permasalahan atas perempuan yang mengandung diluar pernikahan hal itu juga disertai dengan pendapat dan pandangan para NU dan Muhammadiyah.

Ada banyak perbedaan pendapat dari banyaknya ulama ada yang menyampaikan bahwa seorang psk tidak boleh dinikahi oleh lelaki karena dianggap haram hukumnya namun ada yang mengatakan bahwa perempuan psk boleh dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya atau bukan dengan lelaki yang menghamilinya semua tergantung dengan cara pandang dan mengikuti pernyataan ulama yang mana.

Seorang psk pun memiliki hak untuk menikah dengan lelaki yang menjadi pilihannya. Tetapi karena kita sebagai umat muslim harus mengetahui bahwa perbuatan tersebut bukan contoh yang baik untuk di ikutin. Para ulama juga sudah melakukan pertimbangan dalam menyelesaikan atau memecahkan permasalahan mengenai hal tersebut.

Sebab itu, wajib kita perhatikan lingkungan sekitar agar tidak ada lagi perempuan yang bekerja sebagai psk atau berbuat zina. Terlebih kita tinggal di Negara yang mempunyai ciri khusus atau adat istiadat. Ketentuan yang dimiliki agama islam adalah memegang teguh segala hal yang dilarangan serta tidak akan membuka ruang sedikit untuk melakukan perbuatan atau permasalahan itu terjadi lagi termasuk melakukan zina.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Semarang: Kumudasmoro, 1994.
- Shihab, Quraish, Tafsir Al-Misbah;Pesan,Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Ibni Hajar Al-,asqolaanii, Buluughu al-maraam, Jakarta: Daarul al-kutub al- islamiyah, 2002.
- Ash-Shawai, Shalah, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq. 2004.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang, 1980. Djuwaini, Dimyaudin, Pengantar Fikih Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

Ibrahim, Penerapan Fikih, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.

Intan Cahyani, Andi, Fiqh Muamalah, Makassar: Alauddin University Press, 2013. Jafri, Syafi'i, Fiqh Muamalah, Pekanbaru: Suska Pres, 2008.

Sa'diyah, Mahmudatus, Fikih Muamalah, Jawa Tengah: Usnimu Press, 2018.

Sabiq Sayyid, Fiqh Sunnah, Jakarta: Replubika Penerbit, 2018.